

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah penyumbang oksigen terbesar kedua di dunia karena kekayaan alamnya, terutama hutannya, terkenal dengan keanekaragaman hayati di dalamnya. Macam-macam satwa dan tumbuhan hidup dalam hutan tersebut karena hutan memiliki potensi hutan yang tidak boleh dibiarkan dan diabaikan. Hutan memiliki peranan sebagai kawasan yang kaya akan unsur-unsur kehidupan yang ada didalamnya. Sumber daya alam Indonesia sangat kaya, kekayaan Indonesia mencakup hutan, laut, minyak bumi, gas, batu bara, emas, dan nikel, dan tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), luas hutan Indonesia mencapai 125,82 juta hektare pada 2020. Tetapi menurut laporan pemantauan hutan Indonesia pada tahun 2022, Jumlah lahan hutan Indonesia turun menjadi 101,22 juta hektar (ha) pada tahun 2021, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Luas hutan di Indonesia mencapai 191,69 juta ha, yang merupakan 52,80 persen dari total luas daratan negara, menurut Viva Budy Kusnandar, 2022, "Luas Tutupan Hutan di Indonesia 2021".

Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, pengelolaan dan pemanfaatan hutan Sumber daya hutan dapat bertahan hidup untuk waktu yang lama jika dikelola dengan cara yang

berwawasan lingkungan. Baik dari segi lingkungan maupun ekonomi, hutan merupakan salah satu aset berharga bagi suatu negara karena berfungsi sebagai paru-paru dunia, memberikan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, menjaga ketersediaan air, dan memberikan sumber daya alam seperti kayu. Kawasan hutan juga merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum tentang status, batas, dan luas kawasan hutan yang telah ditetapkan.

Memanfaatkan hutan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui, diperlukan sistem pengelolaan hutan yang bijaksana. Salah satunya adalah mematuhi prinsip kelestarian. Untuk tujuan pengelolaan lingkungan, hutan merupakan sumber daya yang penting. Hal ini diharapkan tidak hanya menjadi sumber daya yang dapat digunakan untuk memberikan pelatihan lingkungan, tetapi sebagian besar masyarakatnya juga memiliki kemampuan untuk memberikan opsi penting bagi lingkungan hidup mereka sendiri. Tujuan ini harus dicapai dengan memahami hutan sebagai masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dimiliki oleh semua orang yang memanfaatkannya demi kehidupannya melalui penguasaan ilmu dan seni, serta teknologi hutan dan kehutanan.

Namun, kebutuhan ekonomi akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Akibatnya, banyak masyarakat saat ini cenderung mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti kegiatan penebangan pohon secara liar (*illegal logging*). Negara tropis

Indonesia telah mengalami kerusakan hutan karena penebangan kayu ilegal, melampaui batas imbang ekologis, dan pembakaran lahan, yang menyebabkan kerusakan hutan secara konsisten. Permasalahan pembalakan ilegal sangat kompleks karena mencakup penegakan hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. *Illegal logging*, juga dikenal sebagai penebangan liar, telah menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. *Illegal logging* memiliki banyak efek negatif terhadap hutan dan lingkungan, termasuk kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penebangan hutan ilegal termasuk penurunan, faktor ekonomi, peningkatan permintaan kayu, pembukaan lahan untuk cocok tanam, dan kurangnya pengetahuan hukum.

Illegal logging di Indonesia telah menjadi salah satu ancaman besar bagi keberlanjutan hutan karena dilakukan tanpa izin dan melanggar peraturan yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang No. 18 Tahun 2013 melarang *illegal logging* dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku logging ilegal dan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan hasil hutan kayu ilegal. Undang-undang ini juga mengatur sistem pemberian izin pemanfaatan hasil hutan kayu yang legal, termasuk persyaratan, prosedur, dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu.

Illegal logging ini apabila tetap dilakukan dan diabaikan oleh pemerintah akan menimbulkan permasalahan terhadap kerusakan hutan ketika ada oknum-oknum yang melakukannya dengan sengaja seperti yang sudah sering terjadi di hutan Indonesia. Hutan akan selalu memiliki tumbuhan yang terus berkembang karena hutan termasuk jantung dunia maka pohon juga termasuk perkembangan yang ada dalam hutan yang berkaitan dalam kehidupan masyarakat luas dengan hasil hutan kayunya. Namun, penjelasan hasil hutan kayu yang ada dalam pasal 83 huruf B undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan tidak dijelaskan secara rinci siapa pemilik hasil hutan kayu tersebut sehingga dalam undang-undang tersebut menimbulkan multitafsir atau dianggap norma samar.

Illegal Logging merupakan istilah lain dari pada tindakan menebang pohon secara tidak sah, mengangkutnya, atau memanfaatkan hasilnya untuk dijadikan sebuah produk kayu yang bertujuan untuk keuntungan ekonomi yang intinya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, yang dilakukan secara liar atau sembarangan. *Illegal logging* merupakan tindakan yang melibatkan eksploitasi sumber daya alam tentunya sumber daya hutan tanpa izin yang sesuai atau kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, yang menyebabkan dampak ekologis dan sosial yang cukup serius.

Illegal logging suatu praktik pelanggaran hukum untuk mengakses dan mengeksploitasi hutan atau kawasan lindung. Bentuk dari tindakan illegal logging antara lain yaitu dengan melakukan penebangan pohon tanpa izin, dan kemudian menjualnya di pasar gelap atau bahkan ditempat lain yang

sering disebut juga sebagai pengepul kayu. Illegal logging sendiri merupakan segala aktivitas mulai dari penebangan pohon, distribusi, dan pemanfaatan hasil hutan di luar ketentuan atau hukum yang berlaku. Tentu saja bukan tanpa alasan kenapa illegal logging merupakan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan karena sejatinya itu memang tidak sesuai dengan aturan hukum di negeri ini, ada banyak sekali dampak negatif yang diberikan dan bisa timbul dari aktivitas illegal logging tersebut.

Di Indonesia pun terdapat hukum yang mengatur praktik illegal logging. Hukum di Indonesia yang mengatur praktik illegal logging terdapat dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Dalam UU P3H terdapat aturan yang lebih khusus mengenai illegal logging, di mana terdapat rincian sanksi yang akan diberikan jika terbukti melakukan illegal logging. Mulai dari ancaman penjara, hingga denda yang mencapai miliaran rupiah.

Illegal Logging sendiri dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan yang setingkat dengan terorisme. Kenapa demikian ? yaitu dikarenakan tindakan illegal logging itu merupakan aktivitas yang merusak hutan tentu saja juga berdampak pada masa depan generasi-generasi yang akan datang dan tentunya juga sangat menyakiti hati rakyat. Illegal logging telah menyebabkan kerusakan yang sangat luar biasa. Tak hanya kerusakan ekosistem hutan yang menopang kehidupan masyarakat, praktik illegal logging ini juga menyebabkan kerugian kepada negara dalam jumlah yang sangat besar.

Di antara tindak pidana yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian kepada negara diantaranya yaitu praktik illegal logging, pencurian terhadap hutan secara besar-besaran menimbulkan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana praktik illegal logging yang kerugian tersebut dapat menyentuh angka mencapai triliunan rupiah, uang negara yang sebetulnya untuk kesejahteraan rakyat melayang ke kantong pribadi atau bahkan kelompok tidak bertanggung jawab. Mereka sangat cerdas memanfaatkan kelemahan situasi dan kondisi yang ada baik di tingkat petugas maupun perangkat hukum yang ada.

Seperti yang kita sudah ketahui bahwasanya Indonesia adalah Negara yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya hutan tropis yang sangat besar dan lebat serta berfungsi sebagai paru-paru dunia. Maka dari itu kita selaku rakyat harus menjaga kelestariannya sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Tentunya saja masyarakat masih melakukan praktik yang sudah dilarang oleh Negara sekalipun.

Penyebab terjadinya illegal logging di samping adanya industrialisasi juga karena ketamakan masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Akibat adanya industrialisasi yang dilakukan secara besar-besaran menyebabkan jumlah permintaan dan penawaran menjadi tidak seimbang, sehingga kondisi ini menjadi sebab terjadi illegal logging secara besar-besaran yang melibatkan pengusaha-pengusaha yang memiliki perusahaan besar dan juga masyarakat lokal. illegal logging dapat berupa penebangan hutan di luar kawasan yang telah ditentukan, penebangan oleh

mereka yang tidak berhak, penebangan terhadap pohon yang dilarang serta bisa juga merupakan tindakan pengangkutan dan pemrosesan kayu ilegal. Hasil kayu curian tersebut bisa diselundupkan ke luar negeri yaitu melalui perbatasan Indonesia di mana para pengusaha dengan perusahaan besar sudah siap untuk membeli, maupun diperuntukkan untuk konsumsi dalam negeri.

Illegal logging sampai saat sekarang menjadi suatu permasalahan yang sulit untuk diberantas dan hampir terjadi seluruh dunia, dikarenakan banyak yang ikut andil didalamnya sehingga perputaran kayu hasil hutan tidak dapat terdeteksi.



• **Orisinalitas Penelitian**

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>- Muhammad Ramdhan Hananto (Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara) - Tundjung herning sitabuana (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara</p>	<p>IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PADA PENEBAANGAN ATAU PEMBALAKAN LIAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN NO. 18 TAHUN 2013 (Volume 5 Nomor 1, Juni 2022)</p>	<p>1. Seperti Apa penjelasan mengenai lingkungan hidup dan kaitannya dengan penebangan liar? 2. Bagaimana penjelasan dari undang-undang lingkungan hidup yang mengatur tentang penebangan liar? 3. Siapa saja yang dapat dinyatakan bersalah dan seperti apa hukumnya ?</p>
2.	<p>Hadlan Rilo Prabowo (Universitas Slamet Riyadi)</p>	<p>PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN</p>	<p>1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana hasil illegal logging berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang</p>

	<p>2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PERUSAKAN HUTAN (VOLUME 14, NO1,2023)</p>	<p>pencegahan dan perusakan hutan (studi kasus kota baubau)?</p> <p>2. Bagaimana faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana hasil illegal logging berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan (studi kasus kota baubau)?</p>
--	--	--

Selama penulis mencari topik penelitian, penulis menemukan beberapa pembahasan yang membahas tentang *illegal logging* ini dengan judul :

1. **“IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PADA PENEBAANGAN ATAU PEMBALAKAN LIAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN NO. 18 TAHUN 2013 ”**Persamaan dan Perbedaanya dengan yang di angkat penulis tersebut adalah dari penelitian saudara Muhammad ramdhan hananto dan tundjung herning sitabuana terdapat persamaan yaitu sama sama menggunakan

rujukan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sedangkan perbedaannya yaitu dimana penulisan skripsinya isinya lebih membahas kaitan lingkungan hidup dengan penebangan liar sementara isi dari proosl skripsi saya lebih menjurus terhadap hasil hutan kayu dalam illegal logging.

2. ” PENEKAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PERUSAKAN HUTAN” Persamaan dan Perbedaanya dengan yang di angkat penulis tersebut adalah dari penelitian saudara Hadlan Rilo Prabowo terdapat yaitu sama sama menggunakan rujukan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sedangkan perbedaannya yaitu dimana penulisan skripsinya isinya lebih membahas penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana hasil illegal logging berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan liar sementara isi dari proosl skripsi saya lebih menjurus terhadap hasil hutan kayu dalam illegal logging.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun penulisan rumusan masalah Skripsi ini dirumuskan menjadi salah satu pokok permasalahan yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu :

- a. Hutan Milik Siapa Yang Termasuk Illegal Logging ?
- b. Illegal logging Apakah Hanya Terkait Dengan Persoalan Hutan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Demikian dari penelitian Skripsi merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum. Berdasarkan Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Penelitian proposal skripsi ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Hutan Milik Siapa Yang Termasuk Illegal Logging?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Illegal logging Apakah Hanya Terkait Dengan Persoalan Hutan?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian akan bernilai dan dihargai apabila penelitian Skripsi tersebut dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi peneliti sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a) Secara teoritis Melalui penelitian ini diharapkan mampu sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan upah minimum buruh dalam pemenuhan penghidupan yang layak.
- b) Secara praktis Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat. sebagai dasar dalam menetapkan perumusan kebijakan publik selanjutnya dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai upah minimum. Serta dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti Dan khususnya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Wiraraja madura yang menerapkan penelitian hukum ini.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara kerja bagaimana untuk menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkrit, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan suatu ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi, sedangkan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian skripsi ini yaitu Yuridis Normatif. Tipe penelitian tersebut digunakan oleh Penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.¹

Menurut Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.² Sedangkan menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positif.³

Alasan mengambil Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas.

¹ Hukum Online “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir” <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>. Diakses 22 Desember 2022

² Vidya Prahassacitta “Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis” <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>. Diakses Agustus 2019

³ *ibid*

1.5.2 Pendekatan Penelitian

- A. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam Penelitian skripsi ini yaitu dengan mengkaji tinjauan yuridis Illegal Logging terhadap hasil hutan kayu ditinjau dari Undang-undang no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sehingga mengambil pendekatan nomatif ini memerlukan sumber yang sangat banyak dan dilengkapi dengan data-data yang bersifat sekunder.
- B. Pendekatan konseptual (conceptual approach) Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁵

⁴ Saiful Anam and Partners Advocates dan Legal Consultan “Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum” <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. Diakses 28 Desember 2017

⁵ *ibid*

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum merupakan alternatif dalam pemecahan masalah dalam proposal yang penulis angkat. Di dalam penelitian proposal skripsi ini terdiri atas.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berwibawa berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian Proposal skripsi yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang-undang No. 8 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan

hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang Informasi dan penyadapan sebagai alat bukti korupsi.yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam proposal skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum kekhusus.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan terdiri dari tiga Bab. Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah proposal skripsi, yang diurut sebagai berikut:

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II berisi tentang pengertian dan konsep yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yaitu gambaran umum illegal logging, dan ruang lingkup tindak pidana.

1.6.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB III hasil pembahasan berisi tentang pembahasan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh illegal logging dan sanksi yang diberikan kepada pelaku illegal logging.

1.6.4 BAB IV PENUTUP

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.